**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**



**S K R I P S I**

**PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA MELALUI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

***Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu***

***Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi***

**Oleh**

**AHMAD MAULANA**

**NPM. 2000874201057**

**TAHUN AKADEMIK**

**2022/2023**









**ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum hak kepemilikan atas tanah Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campur antar negara dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campur dengan tetap mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia terkait kepemilikan hak milik atas tanah. Metode penelitiannya ialah empiris. Hasil penelitiannya yaitu Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, tetapi secara subtansial terjelmakan dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta bersama menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Mengingat salah seorang suami/istri warga Negara Asing maka mereka terhadap harta benda tetap (rumah dan hak atas tanah) tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

*Kata Kunci : Perkawinan Campuran dan Harta Bersama*

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the legal protection of Indonesian citizens' land ownership rights in inter-state mixed marriages and to find out and analyze the legal consequences for Indonesian citizens who enter into mixed marriages while maintaining Indonesian citizenship status in relation to land ownership rights. The research method is empirical. The results of his research are that there are no statutory regulations that specifically regulate family law in Indonesia, but are substantially embodied in the Marriage Law, PP No. 9 of 1975 concerning Implementation of Law no. 1 of 1974, and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) which consists of Book I on Marriage Law, Book II on Inheritance Law and Book III on Waqf Law. The legal consequences of mixed marriages for joint assets according to the Marriage Law No. 1 of 1974 concerning marriage, if the parties do not enter into a marriage agreement, the marital assets become joint assets. Considering that one husband/wife is a foreign citizen, they are subject to permanent property (houses and land rights) subject to Government Regulation Number 41 of 1996 concerning Ownership of Residential Houses or Residential By Foreigners, who are domiciled in Indonesia and the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/ Head of the National Land Agency Number 7 of 1996 concerning Requirements for the Ownership of Residential or Residential Houses by Foreigners.

Keywords: Mixed Marriage and Joint Property

**KATA PENGANTAR**

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanallah ta’allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah dalam Perkawinan Campuran”** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Batanghari dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri S.E., MBA., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Akademik.
3. Ibu Maryati, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Batanghari Jambi dan Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
4. Ibu Masriyani, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas akademik di Universitas Batanghari Jambi.
6. Teman-teman seangkatan, dan semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan.Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.Terima Kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, Maret 2023

 Penulis

 Ahmad Maulana

**DAFTAR ISI**

**COVER**

**HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... i**

**HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... ii**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI...........................................** **iii**

**PERNYATAAN KEASLIAN............................................................. iv**

**ABSTARK .............................................................................. v**

***ABSTRACT* ................................................................................................. vi**

**KATA PENGANTAR vii**

**DAFTAR ISI ix**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 10
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
4. Kerangka Konseptual 11
5. Landasan Teori ………………………………………………. 12
6. Metode Penelitian 13
7. Sistematika Penulisan 18

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN**

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Campuran ...................... 19
2. Asas- Asas Perkawinan Campiran ..................................................... 24
3. Syarat-syarat Perkawinan Campuran 26
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Perkawinan Campuran 32
5. Akibat Hukum Perkawinan Campuran 35

**BAB III TINJAUAN TENTANG HARTA BERSAMA**

1. Pengertian Harta Bersama................. 46
2. Dasar Hukum Harta Bersama 52
3. Asal Usul Harta Bersama 53
4. Ruang Lingkup Harta Bersama 56
5. Terbentuknya Harta Bersama 61
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama 62

**BAB IV PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA MELALUI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERKAWINAN PERCAMPURAN**

1. Ketentuan Pengaturan Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah................. 66
2. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama dari Perkawinan Campuran................. 71

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan .................................................................................... 76
2. Saran ............................................................................................. 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. [[1]](#footnote-1) Pada hakikatnya, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam kemajuan teknologi yang pesat dan semakin canggih seperti sekarang ini, komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional yang melintasi wilayah antar negara. Bagi Indonesia, sejak dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat. Sejalan dengan kemerdekaannya, bangsa Indonesia mulai ikut serta secara langsung dalam pergaulan bersama di antara bangsa-bangsa yang merdeka pula, seperti ASEAN *(Association of Southeast Asian Nations)* dan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang bisa mempererat hubungan antar bangsa atau antar warga negara. Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Di samping itu, manusia memiliki cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia dengan kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga negara Indenesia (selanjutnya disebut WNI) dengan warga negara asing (selanjutnya disebut WNA). Perkawinan seperti ini di Indonesia dikenal dengan perkawinan campuran.[[2]](#footnote-2)

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Di samping itu, manusia memiliki cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia dengan kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga negara Indenesia (selanjutnya disebut WNI) dengan warga negara asing (selanjutnya disebut WNA). Perkawinan seperti ini di Indonesia dikenal dengan perkawinan campuran

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan campuran, yaitu:[[3]](#footnote-3)

1. Perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia;
2. Masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Seiring dengan maraknya perkawinan campuran *(mixed marriage)* yang terjadi di Indonesia sudah merupakan suatu keharusan bagi Negara untuk menjamin perlindungan hukum (law protection) bagi pelaku perkawinan campuran yang diakomodir melalui perundang-undangan yang sistematis di Indonesia. Adapun definisi perkawinan campuran yang terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah, “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dikarenakan aturan tersebut di atas yang menyatakan kebolehan perkawinan campuran, seiring berjalannya waktu semakin banyak perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, dengan terjadinya perkawinan campuran akan timbul beberapa permasalahan akibat terjadinya perkawinan tersebut. Salah satu masalah krusial yang sekarang ini vokal dibicarakan, yakni terkait kepemilikan tanah bagi WNI dalam harta bersama akibat terjadinya perkawinan campuran.

Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dinyatakan, bahwa :

Orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undangundang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika dalam jangka tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Undang-undang di atas mengatur status hak atas tanah bagi WNA, dimana WNA yang memperoleh hak milik karena warisan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Begitu pula hak milik yang diperoleh WNA karena percampuran harta (tanpa adanya perjanjian perkawinan) akibat perkawinan campuran. Selain itu, bagi WNI yang mempunyai hak milik kemudian kehilangan kewarganegaraannya, wajib pula 4 melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ia kehilangan kewarganegaraannya.

Yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah larangan bagi orang asing terhadap hak atas tanah dengan status hak milik akibat percampuran harta dalam perkawinan (Pasal 21 ayat 3). Sedangkan bagi WNI seharusnya tetap berlaku aturan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yakni “hanya warga Indonesia yang berhak atas hak milik”. Dalam Pasal 21 ayat (1) undang-undang tersebut di atas, jelas bahwa setiap WNI tanpa terkecuali berhak atas tanah dengan status hak milik. Namun, pada kenyataannya hak atas tanah dengan status hak milik bagi WNI dalam perkawinan campuran sangat dipengaruhi dengan adanya perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dinyatakan bahwa :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan status hak atas tanahnya menjadi dipersamakan dengan pasangan WNAnya, yakni hanya sebatas hak pakai. Dikarenakan terjadi percampuran harta dengan pasangan WNAnya. Yang mana WNA dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah pemegang hak atas tanah dengan status hak pakai. Dalam perkembangan selanjutnya, sekarang ini di Indonesia sudah ada Persatuan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia, yang berdiri dengan misi dapat menjadi wadah yang menaungi kebutuhan dan aspirasi masyarakat perkawinan campuran secara terpadu. Persatuan ini menaungi aspirasi pelaku perkawinan campuran serta membantu mencarikan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan krusial yang tengah mereka hadapi, yakni larangan kepemilikan tanah dengan status hak milik bagi WNI dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan.

Perkawinan campuran memang dibolehkan asalkan pasangan tersebut seagama walaupun berbeda kewarganegaraan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Permasalahan yang muncul bagi pasangan WNA dan WNI yang melangsungkan perkawinan adalah, kebanyakan dari mereka tidak membuat perjanjian kawin sebelum melangsungkan perkawinan. Akibat dari perkawinan yang tidak membuat perjanjian kawin adalah, adanya persatuan harta antara WNA dan WNI tersebut. Akibat hukum dari penyatuan harta dalam perkawinan ini adalah, segala sesuatu dalam perkawinan yang dimiliki oleh WNA adalah juga milik WNI yang terikat perkawinan. Begitu pula sebaliknya, apabila WNI kawin dengan WNA dengan penyatuan harta, maka WNI tidak dapat memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia, karena secara tidak langsung kepemilikan tanah juga menjadi milik pihak WNA. Hal itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria disingkat UUPA) yang menyebutkan seorang WNA dilarang memiliki tanah dengan status Hak Milik di Indonesia.

Bagi pasangan WNA-WNI yang tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik, masih dapat memiliki tanah dengan status Hak Pakai. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUPA, definisi dari Hak Pakai adalah sebagai berikut:

“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini”.

Pemberian Hak Pakai kepada WNA selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (selanjutnya disebut PP Nomor 103 Tahun 2015). Ketentuan Pasal 2 PP Nomor 103 Tahun 2015 ini menyebutkan orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai. Orang asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian adalah orang asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun Hak Pakai bagi WNA telah diatur dalam PP Nomor 103 Tahun 2015, namun Hak Pakai masih sering dianggap tidak mampu memberikan kepastian hukum bagi para WNA dan pasangan WNA dan WNI.

Selain itu apabila ada perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan maka ada kemungkinan dalam perkawinan tersebut terjadi pengungkitan terhadap harta tersebut, begitulah persepsi yang ditangkap oleh masyarakat ketika mendengar tentang perjanjian perkawinan. Sebagian masyarakat di Indonesia apabila membicarakan soal harta perkawinan melalui suatu perjanjian perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang menyinggung perasaan. Terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dibuat seperti istri terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak baik dari suami selama melakukan pengurusan atas harta kekayaan dalam perkawinan, agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau istri ke dalam perkawinan tidak termasuk sebagai harta persatuan, dan harta pribadi yang dibawa istri terlepas dari kepengurusan yang dilakukan oleh suami sehingga istri dapat mengurus harta pribadinya sendiri.[[4]](#footnote-4)

Kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris yang merupakan Akta Otentik terutama dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing sangatlah penting untuk dibuat dalam mengatur tentang harta kekayaan karena dapat menjadikan suatu tanda bukti yang otentik dan dapat dijadikan alat bukti kuat di pegadilan karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka dikemudian hari akan terjadi masalah dalam hal harta bawaan dan harta bersama, terutama untuk Hak Milik atas tanah. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka warga negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tersebut tidak akan bisa membeli tanah dengan hak milik dan rumah atas namanya sendiri. Karena dengan terjadinya pernikahan dengan warga negara asing berarti terjadi pencampuran harta dengan warga negara asing, sedang hukum di Indonesia sendiri tak memperbolehkan hak milik untuk warga negara asing.

Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tersebut memisahkan harta dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, maka apabila dikemudian hari warga negara Indonesia ingin membeli tanah dengan hak milik tidak akan bercampur dengan harta warga negara asing. Selain itu perjanjian perkawinan ini dapat juga memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran, bahwa anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kewarganegaraan sendiri sangat penting karena berhubungan dengan status seseorang.[[5]](#footnote-5)

Perjanjian Perkawinan ini juga dapat membantu dalam hal menentukan hukum negara mana yang dipergunakan oleh pemegang kewarganegaraan tersebut. Akibat dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dilihat dari sisi kewarganegaraan yaitu salah satu pihak dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat juga kehilangan kewarganegaraannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.[[6]](#footnote-6) Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No. 62 Tahun 1958 (yang selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan Lama) maupun Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No. 12 Tahun 2006 (yang selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan Baru) tidak memberikan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis bagi wanita WNA yang menikah dengan pria WNI, tetapi apabila wanita WNA tersebut ingin menjadi WNI maka ia harus mengajukan permohonan resmi sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah hak kepemilikan atas tanah terhadap perkawinan campuran menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, melalui penelitian skripsi dengan judul: “Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah dalam Perkawinan Campuran”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana “Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah dalam Perkawinan Campuran, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Tentang Pengaturan Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah ?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran ?
3. **Tujuan dan Penulisan Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Ketentuan Tentang Pengaturan Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran
7. **Tujuan Penulisan**
8. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
11. Secara praktif bahwa perkawinan campuran yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara asing lebih di fikirkan secara matang agar dikemudian hari tidak terjadi tuntut menuntut tentang harta gono gini.
12. **Kerangka Konsep**
13. **Harta Bawaan**

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

1. **Harta Bersama**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, natian maupun putusan Pengadilan.

1. **Perjanjian Pranikah**

Perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang calon pasangan suami-isteri pada saat atau sebelum perkawinan dilakukan, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.

1. **Perkawinan Campuran**

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tersebut menyatakan  yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

1. **Negara**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata negara dapat diartikan kedalam dua hal. Yang pertama, negara adalah sebuah organisasi yang berapa pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya.

1. **Landasan Teori**
2. **Teori Hak Milik**

Macam-macam Hak Atas Tanah sangat banyak, sesuai dengan pernyataan pasal 16 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan tentang Hak-hak Atas Tanah yang bersifat tetap antara lain; hak Milik, hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, hak Pakai, hak Sewa, hak Membuka Tanah, hak Memungut Hasil Hutan. Dan pasal 53 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan Hak-hak Atas Tanah yang bersifat sementara antara lain; hak Gadai, hak Usaha Bagi Hasil, hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian Sesuai dengan judul dan fokus penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti hanya telah membahas dan menguraikan tentang hak milik atas tanah di bawah ini.

Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria menegaskan, semua hak atas tanah mempunya fungsi sosial, artinya bahwa semua hak atas tanah pemilik tidak boleh menggunakan semua hak atas tanahnya secara bebas dan sesuka hatinya, namun disini pemilik tanah harus melihat aspek sosial dalam penggunaan tanahnya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar khususnya dan bermanfaat bagi Negara secara umum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Hak Milik bersifat turunmenurun maksudnya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang Hak milik atas tanah, tetapi dapat juga

1. **Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”[[7]](#footnote-7)

## Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuwan hukum dari sisi normatif.[[8]](#footnote-8)

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

Pendekatan normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta – fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah – langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.[[9]](#footnote-9)

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang- undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.[[10]](#footnote-10)

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakaan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

1. Pendekatan Perundang-Undangan *(statute approach)* ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan konstruksi perjanjian *nominee* di Indonesia dalam perspektif perbuatan melawan hukum.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitiaan konseptual juga penelitian tehadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan dengan konstruksi perjanjian *nominee* di Indonesia dalam perspektif perbuatan melawan hukum.
3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.[[11]](#footnote-11)

* + 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:[[12]](#footnote-12)

* + - * 1. Peraturan perundang-undangan, yaitu :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2ot9 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

* + - * 1. Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

* + 1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[[13]](#footnote-13) Bahan data sekunder ini terdiri dari peraturan Undang-Undangan, buku, jurnal, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

* + 1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, internet atau website yang terkait dengan objek penelitian.

1. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunkan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, Langkah atau kegiatan melakukan analasis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.[[14]](#footnote-14)

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

* + - * 1. Menginventarisasi semua bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
				2. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
				3. Menginterpretasikan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.
1. **Sistematika Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulisdalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

**Bab Satu.** Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab dua.** Tinjauan Umum tentang Pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, asal usul harta bersama dan macam-macam harta bersama

**Bab Tiga**. Tinjauan Umum Tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan campuran, asas-asas perkawinan campuran, syarat perkawinan campuran, hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran dan akibat hukum perkawinan campuran.

**Bab Empat.** Pembahasan**,** pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini ketentuan tentang pengaturan harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian pra nikah

dan akibat hukum terhadap harta bersama pada perkawinan campuran.

**Bab Lima.** Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN**

1. **Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Campuran**

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UUP yaitu pada bagian kalimat kedua yang berbunyi “...dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Pengertian dari tujuan perkawinan tersebut juga merupakan suatu hal yang didambakan oleh setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan baik yang melakukan perkawinan secara hukum Islam, catatan sipil maupun perkawinan yang dilangsungkan secara adat dan rumusan tujuan perkawinan tersebut mengandung arti bahwa diharapkan perkawinan dapat memberikan kebahagian lahir batin untuk jangkawaktu yang lama, bukan hanya bersifat sementara bagi suami isteri yang terikatdalam perkawinan tersebut. Sehingga berdasarkan rumusan tersebut, undang-undang membuat pembatasan yang ketat terhadap perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan.

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaran pada masa penjajahan Belanda ada diatur dalam pasal 1 GHR yangdalam kutipan aslinya berbunyi : huwelijken tussen personen die in Indonesie aanverschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken geneoemd(perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan disebut perkawinan campuran).[[15]](#footnote-15)Hal ini bermakna bahwa perkawinan campuran diartikan bahwa perkawinan tersebut hanya dilakukan di Indonesia dan menurut hukum yang mengatur pada masa tersebut. Pengertian mengenai perkawinan campuran pada saat ini di Indonesia, dapat ditinjau dari beberapa aspek dan sistem, yang kemudian dipersempit menjadi menjadi 3 sistem, yaitu :

1. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP)

Setelah berlakunya UUP telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat dijumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain. Bagian Ketiga dari Bab XII UUP, terdiri dari 6 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Dimana Pasal 57 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut, yakni: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dari perumusan Pasal 57 tersebut, berarti bahwa UUP telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dengan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing, daripada pengertian perkawinan campuran yang selama ini, baik menurut ilmu hukum maupun yurisprudensi tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya UUP. Dengan demikian, perkawinan antara sesama warganegara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk dalam rumusan Pasal 57 tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warganegara dan bukan warganegara dan sejalan pula dengan cita-cita unifikasi hukum yang dituangkan dalam ketentuanketentuan undang-undang tersebut.

Pasal 58 UUP selanjutnya mengatakan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Sedangkan Pasal 59 UUP menyatakan, bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik terkait hukum publik maupun hukum perdata (ayat 1), dan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini (ayat 2).

Pasal 60 UUP kemudian menyatakan, perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syaratsyarat perkawinan sebagai ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (ayat 1). Hal mana haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan (ayat 2). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi soal apakah penolakan pemberian surat keteranagn itu beralasan atau tidak (ayat 3). Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut (ayat 4). Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 60 tersebut, UUP memerintahkan pula supaya perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat 1).

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat sebagai yang telah ditentukan oleh Pasal 60 UUP, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama satu bulan, sedangkan bagi pegawai yang mencatat perkawinan tersebut ancaman hukumannya ditingkatkan hukuman kurungan tiga bulan dan ditambah pula dengan hukuman jabatan (pasal 61 ayat 2 dan ayat 3).

Ketentuan terakhir mengenai perkawinan campuran menurut UUP ini, Pasal 62 mengatur masalah kedudukan anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran, yaitu dikatakan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai Pasal 59 ayat (1) UUP.

1. Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum Perdata Internasional

Banyak peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan seharihari, baik dibidang hukum perdata, pidana maupun bidang hukum lain. Seiring dengan semakin kompleks dan beragamnya peristiwa hukum yang terjadi di era globalisasi ini, menuntut pola-pola hubungan hukum yang lebih komprehensif dalam pergaulan di masyarakat yang tidak hanya di lingkup nasional, namun juga internasional. Salah satu bidang ilmu hukum yang menjawab tantangan zaman mengenai beragamnya masalah dalam pergaulan masyarakat internasional adalah Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut HPI). Sebagai bagian dari hukum perselisihan. Hukum Perdata Internasional pada dasarnya merupakan perangkat di dalam sistem hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional. Dari batasan yang sederhana ini saja sudah dapat dirasakan bahwa bidang hukum ini tentunya semakin dibutuhkan peran dan fungsinya, terutama dalam mengatur pergaulan masyarakat internasional.

Hukum Perdata Internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsurunsur transnasional (atau unsur-unsur ekstrateritorial). Oleh sebab itu, persoalan-persoalan HPI yang mengandung unsur asing tersebut akan dapat terselesaikan secara optimal bila asas-asas dalam HPI dapat ditegakkan. Salah satu asas-asas umum HPI dalam beberapa hukum keperdataan adalah asas-asas dalam hukum keluarga yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti, perkawinan, hubungan orang tua dan anak, pengangkatan anak (adoption), perceraian (divorce), dan harta perkawinan (marital property), yang mana semua masalah ini mengandung unsur asing.[[16]](#footnote-16)

1. **Asas Perkawinan Campuran**

Asas-asas utama yang berkembang dalam HPI tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur valditas materiil suatu perkawinan adalah :

1. Asas *lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan.
2. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan diadakan.
3. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan diadakan.
4. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan diadakan.

Validitas Formal Perkawinan pada umumnya di berbagai sistem hukum, berdasarkan asas locus regit actum, diterima asas bahwa validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan “lex loci celebrationis”, bahwa sepanjang yang keterkaitan dengan perkawinan, maka berlaku “adigium”, yaitu hukum setempatlah yang mengatur segala sesuatu mengenai formalitas-formalitas, yang mana hal ini dapat berlangsung dengan tiga cara, yaitu:

1. Secara memaksa (compulsory), artinya bahwa semua perkawinan dilakukan menurut hukum dari tempat dilangsungkannya (lex loci celebretionis), baik yang dilakukan di dalam maupun yang di luar negara, tidak ada sistem hukum lain yang diperbolehkan, dan ianya bersifat mengikat.
2. Secara optimal, artinya bahwa diadakan pembedaan antara perkawinan perkawinan yang dilakukan di dalam dan di luar negeri. Perkawinan yang dilangsungkan di dalam wilayah forum harus tunduk kepada formalitas-formalitas setempat. Sebaliknya, perkawinan dari pihakpihak di luar negeri boleh memperhatikan lex loci celebrationis atau hukum personal mereka.
3. Semua perkawinan yang dilangsungkan di dalam wilayah harus harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dari forum. Tidak ada bentuk bentuk perkawinan lain yang diperbolehkan secara mengikat.
4. **Syarat Perkawinan Campuran**

Syarat-Syarat Perkawinan Campuran Menurut Gemengde Huwelijken Regeling (GHR)

1. Syarat Materiil

Dalam GHR, syarat-syarat untuk melakukan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 7 dan 8. Menurut Pasal 7 ayat (1), perkawinan campuran baru dapat dilaksanakan apabila si perempuan telah memenuhi ketentuan ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketentuanketentuan yang berhubungan dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat melaksanakan perkawinan termasuk formalitasformalitas yang harus dijalankan sebelum itu dilaksanakan.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) menyatakan, bahwa telah memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) itu haruslah dibuktikan melalui surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi si perempuan diwajibkan mengadakan nikah atau yang kuasa mengakadkan nikah dari tempat kediaman si perempuan. Bila orang yang demikian itu tidak ada, keterangan dimaksud dapat dimintakan dari orang yang ditunjuk oleh Kepala Pemerintahan Daerah di tempat kediaman si perempuan.

Pasal 8 kemudian menyatakan, bila surat keterangan itu tidak diberikan oleh orang-orang sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yang berkepentingan dapat minta keputusan Pengadilan. Pengadilan dalam hal ini akan memberikan putusannya setelah memeriksa permohonan itu dengan tidak beracara, tentang apakah penolakan pemberian keterangan itu beralasan atau tidak. Terhadap keputusan pengadilan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Jika pengadilan tersebut memutuskan bahwa penolakan tersebut tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud pada pasal 7 ayat (3).

Syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 tersebut hanyalah berlaku bagi pihak si perempuan. Bagi pihak laki-laki tidaklah diperlukan syarat yang demikian, karena sebagaimana dikatakan oleh pasal 6 ayat (1), perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak calon mempelai yang selalu harus ada.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa perkawinan campuran ini, sebagaimana yang dikatakan pada Pasal 7 ayat (2), perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsung perkawinan. Padahal hampir seluruh agama yang ada dan diakui di Indonesia menjadikan masalah perbedaan agama dari kedua calon mempelai sebagai halangan untuk melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum hukum masing-masing agama yang bersangkutan.

1. Syarat Formil

Formalitas perkawinan campuran menurut GHR, diatur dalam pasal 6, yaitu bahwa perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku untuk si suami. Selain itu juga disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (ayat 1). Pada ayat (2) kemudian dikatakan, jika menurut hukum yang berlaku untuk si suami tidak ada seorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwajibkan melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu dilaksanakan oleh Kepala/Ketua Golongan si suami atau wakilnya dan jika Kepala/Ketua itu tidak ada, maka diawasi oleh Kepala Kampung atau Kepala Desa dimana perkawinan itu dilangsungkan. Jika menurut hukum si suami tidak mengharuskan perkawinan tersebut dibuktikan dengan surat nikah, maka orang yang mengadakan perkawinan campuran tersebut atau di bawah pengawasan mana perkawinan campuran itu diselenggarakan, wajib membuat surat nikah menurut model yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal (ayat 3). Jika orang tersebut tidak dapat menulis, surat nikah harus ditulis oleh orang yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala Pemerintah Daerah (ayat 4). Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa, jika untuk si perempuan berlaku hukum keluarga Eropa, sedang untuk si laki-laki tidak, maka orang yang mengawinkan atau yang mengawasi perkawinan itu harus mengirimkan surat nikah itu kepada Pengawai Pencatatan Sipil untuk bangsa Eropa dan bangsa yang disamakan dengan bangsa Eropa di daerah mana perkawinan itu dijalankan, dalam waktu yang akan ditetapkan oleh ordonansi. Kemudian surat nikah itu oleh pegawai tersebut dicatat dalam suatu buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.

Mengenai formalitas-formalitas perkawinan campuran ini, Dr. R.Wirjono Prodjodikoro, SH. Mengatakan bahwa, kalau calon mempelai laki-lakinya adalah orang Eropa atau orang Tionghoa atau orang Indonesia asli yang beragama Kristen tidak ada kesulitan. Tetapi lain halnya jika mempelai laki-lakinya orang Islam. Karena yang menjadi Pengawai Pencatat Nikah (PPN) menurut Undang-undang Tahun 1946 Nomor 22 (UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk), selaku orang yang oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya bertugas untuk mengawasi akad nikah yang dilakukan oleh orang-orang Islam, adalah selalu orang yang dalam soal-soal perkawinan hanya mengenai Hukum Islam dan tidak dapat melepaskan diri dari syarat mutlak dalam Hukum Islam, bahwa seorang harus beragama Islam untuk dapat kawin dengan orang Islam, maka akan ditemui kesulitan-kesulitan dalam mengadakan formalitas-formalitas perkawinan campuran tersebut.[[17]](#footnote-17)

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, beliau dapat menyetujui penafsiran Pasal 6 ayat (2) dari Undang-undang Perkawinan Campuran itu sedemikian rupa, bahwa kini tidak ada seorang, oleh siapa atau di muka siapa perkawinan harus diselenggarakan. Dengan demikian menurut Pasal 6 ayat (2) tersebut, perkawinan campuran semacam ini harus diselenggarakan di muka Kepala Daerah, dimana calon suami bertempat tinggal, atau di muka Kepala Kampung dimana perkawinannya akan dilaksanakan. Pejabat ini selanjutnya diharuskan membuat surat nikah, sedang apabila terhadap si istri berlaku hukum Eropa, maka surat nikah tersebut harus dikirim kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk orang Eropa.

Terpenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran sebagaimana tersebut di atas, merupakan hal yang penting, terbukti dengan diberikannya ancaman pidana denda bagi siapa saja yang melaksanakan perkawinan campuran dengan tidak memperlihatkan surat keterangan yang membuktikan bahwa syaratsyarat untuk mengadakan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan atau Pasal 8 ayat (2) telah terpenuhi (Pasal 9).

Demikian Peraturan Perkawinan Campuran telah menjawab persoalan hukum antara golongan di bidang hukum perkawinan, sehingga persoalan bentrokan hukum di bidang hukum perkawinan, sebelum berlakunya unifikasi hukum perkawinan melalui Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipecahkan melalui ketentuan Peraturan Perkawinan Campuran tersebut. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa undangundang tersebut dalam tujuannya merupakan suatu hukum antara golongan dalam arti yang setepat-tepatnya. Karena satu-satunya tujuan dari hukum antara golongan adalah untuk memecahkan persoalan bentrokan antara pelbagai hukum dengan tiada perbatasan.

Menurut Pasal 60 Ayat (1) UUP, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi. Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masingmasing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (2)). Apabila pejabat pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada Pengadilan, dan Pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 Ayat (3)) dan Ayat (4).[[18]](#footnote-18)

Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pelangsungan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata cara ini menurut Undang-Undang Perkawinan, jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Jika perkawinan dilangsungkan di negara pihak lainnya itu, maka berlakulah ketentuan tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1).

Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh Surat Keterangan atau Putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan Pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 ayat (5)). Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 Ayat (1)). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTCR). Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Pegawai Kantor Catatan Sipil. Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan, maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya satu bulan (Pasal 61 Ayat (2)). Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan (Pasal 61 Ayat( 3)).

1. **Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Perkawinan Campuran**

Mengenai hak dan kewajiban suami istri yang telah terikat dalam perkawinan campuran, tidak berbeda dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasangan yang menikah secara adat, agama maupun dengan hukum nasional. Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak (suami dan isteri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula,12 sesuai dengan fungsidan perannya.

Dari ketiga referensi hukum yang disebutkan, padadasarnya tujuan pengaturan dari hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adalah supaya tercipta keluarga yang damai dan harmonis dan juga agar suami istridapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari dari susunan masyarakat. Oleh karena itu suami istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling membantu lahir dan batin seorang kepada yanglain.[[19]](#footnote-19)

Pada prinsipnya hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial di masyarakat, walaupun pada praktek terkadang ada perbedaan hak dan kewajiban suami istri didasarkan pada perbedaan elemen keadaan yang baik. Tetapi ini saling berhubungan dan selalu tidak harmonis. Dalam banyak situasi tuntutan yang suami istri lakukan mungkin bertentangan. Masalah penyesuaian kemudian timbul yang dari pandangan etika,mungkin melibatkan evaluasi komparatif tentang kebaikan yang dilibatkan dalam suatu pengertian pada kondisi mana suami istri bisa didamaikan ataupun diselaraskan.[[20]](#footnote-20)

Secara umum setiap manusia tidak terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Berhubungan dengan perbuatan hukum, undangundang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum, istri tidak memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian keduanya memiliki peran yang berbeda. Suami sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi dan memenuhi semua keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.

Persamaan hak dan kewajiban antara suami istri juga diakui oleh hukum negara barat seperti hukum keluarga Perancis yang diberlakukan pada tanggal 4 Juni 1970, dimana dalam hukum keluarga tersebut menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai kewajiban yang sama dalam mengurus kepentingan keluarga dan memilih tempat tinggal bersama. Sejak berlakunya undang-undang ini, kesamaaan kedudukan suami dan istri menjadi asas fundamental hukum keluarga Perancis. Tinjauan mengenai hak dan kewajiban ini dari sudut pandangan hukum negara lain diselaraskan karena adanya perbedaan kewarganegaraan dari pasangan perkawinan campuran yang tidak menutup kemungkinan bahwa pasangan tersebut akan mengikuti atau tunduk pada salah satu hukum dimana mereka akan tinggal atau juga kemungkinan tunduk pada yuridiksi dua hukum yang berbeda. Hak dan kewajiban berurusan dengan hukum. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari kedua haltersebut. Semua jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak dan kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua stereotif tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berutangyang berhubungan dengan kewajiban.

Pasangan perkawinan campuran yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia maka sebaiknya pasangan tersebut harus terlebih dahulu mempelajari serta mengerti akan semua pengaturan mengenai perkawinan terlebih mengenai hakdan kewajiban bagi masing–masing pasangan sehingga perkawinan tersebut bisaberjalan langgeng dan terutama juga anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa memiliki keluarga yang bahagia walaupun ada perbedaan kultur dan cara hidup yang berbeda karena memiliki orang tua yang berbeda kewarganegaraan

1. **Akibat Hukum Perkawinan Campuran**
2. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut UUP

Menurut UUP apabila pihak suami pihak warga Negara Indonesia, maka ketentuan hukum materiel berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami. Namun harta benda perkawinan campuran jika tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35 yang menentukan bahwa :

Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama

Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak. Apabila para pihak menentukan bahwa mereka akan mengadakan Perjanjian Kawin yaitu perjanjian kawin pisah harta maka perjanjian harus dibuat secara notariail atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila perjanjian kawin trsebut tidak disahkan pada pegai pencatat pekawinan tersebut maka secara hukum dianggap tidak ada perjanjian kawin sehingga perkawinan tersebut dianggap perkawinan percampuran harta. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri menjadi hak sepenuhnya dari suami isteri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2).

Apabila suami Warga Negara Asing (WNA) dan istri WNI , maka si isteri berlaku baginya atas ketentuan suaminya. Maka perlu diperhatikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing, yang pada intinya menyatakan bahwa, orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberi manfaat bagi pembangunan nasional dapat memiliki sebuah rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk rumah dengan hak atas tanah tertentu atau satuan rumah susun yang dibangun ai atas Tanah Hak pakai atas tanah Negara. Orang Asing dimaksud adalah orang asing yang memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi diIndonesia dengan melaksanakan investasi untuk memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia.

Apabila terjadi perceraian , maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masingmasing, yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam UndangUndang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Dalam hal perkawinan campuran tersebut, maka dapat digunakan hukum asing atau hukum nasional.

Dalam hal terjadi perceraian, untuk perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri apabila perceraian diajukan di Pengadilan Indonesia jelas syarat-syarat dan alasan perceraian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam ketentuan UUP dan PP No.9 tahun 1975 dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP No.10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990. Akibat perceraian khususnya terhadap harta kekayaan : apabila harta perkawinan menjadi harta bersama, maka dengan perceraian harta bersama dibagi 2 (dua) antara suami dan istri, apabila harta perkawinan terpisah maka setelah perceraian harta sesuai dengan kepemilikan masing-masing.

1. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dalam Perkawinan Campuran

Di dalam perkawinan campuran, akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut hukum Indonesia dapat dicermati ketentuan Pasal 41 UUP yang menentukan bahwa :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dalam hal terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, idealnya kepentingan si anak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah Ibu, atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggungjawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapaknya.

Mengingat didalam perceraian dari perkawinan campuran ini yang menjadi gendala cukup kompleks adalah sistem hukum yang dianut oleh masing-masing bekas suami atau istri adalah sistem hukum yang berbeda, belum lagi jarak antar Negara memisahkan mereka juga sangat menentukan, sehingga sangat rentan bahwa salah satu pihak akan mengingkari putusan pengadilan. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka sudah pasti anak-anaklah yang akan menjadi korban, sehingga kebutuhan anak-anak tersebut tidak bisa dipenuhi sehingga timbulah akibat anak tersebut ditelantarkan, karena yang diberikan hak untuk mengasuh anak tidak mampu lagi untuk membiayai kebutuhan si anak. Menurut hukum Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggungjawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

R.Subekti, yang menyatakan bahwa akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan campuran adalah kekuasaan orang tua (ouderlijke macht) menjadi berakhir dan berubah menjadi perwalian (voogdij). Karena itu, jika perkawinan diputuskan oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih dibawah umur (anak usia dibawah 18 (delapan belas )) tahun. Penetapan wali oleh Hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak Ibu yang dekat hubugannya dengan anak-anak tersebut. Hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.[[21]](#footnote-21)

Dalam praktik pengadilan, yang diberikan tanggungjawab utama untuk berkedudukan sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur, umumnya adalah si Ibu dengan tetap memberikan beban tanggungjawab untuk biaya pemeliharaan anak-anak dari akibat perceraian tersebut kepada bekas suami/ayahnya.

1. Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri dalam perkawinan campuran.

Suami dan istri dalam perkawinan biasa ataupun dalam perkawinan campuran sesungguhnya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, karena perkawinan tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan. Suami- istri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak. Penting untuk diketahui bahwa perikatan di dalam perkawinan ini adalah perikatan yang mengikat baik secara lahir maupun secara batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Dalam hal terjadi perceraian, maka akibat hukumnya kedudukan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut juga seimbang.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin keadilan kepada warganegaranya. Dalam perkawinan campuran, mengingat para pihak yang mengikatkan diri kedalam suatu ikatan perkawinan campuran tersebut tunduk pada sistem hukum yang berbeda, maka dalam hal terjadi perceraian, sering terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai bekas suami atau bekas istri untuk saling menuntut hakmasing-masing. Bagi warga Negara Indonesia ,tunduk pada ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan , yang menentukan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut Hilman Hadikusuma, di lingkungan masyarakat kekerabatan patrilineal yang mempertahankan garis keturunan lelaki, yang pada umumnya melakukan perkawinan jujur, di mana istri setelah kawin masuk dalam kekerabatan suami (pratirilokal), maka apabila terjadi perceraian (cerai hidup) dikarenakan perbuatan zina, akibatnya istri dipersilahkan menyingkir. Hal ini berarti putus ikatan perkawinan dan putus pula hubungan kekerabatan antara kerabat besan, yang berarti hancurnya kehormatan kerabat bersangkutan. Demikian pula sebaliknya, dalam masyarakat yang matrilineal yang mempertahankan garis keturunan wanita dan pada umumnya melaksanakan bentuk perkawinan semenda, dimana setelah perkawinan suami menjadi urang sumando atau menetap di kediaman istri (matrilokal). Akan tetapi, karena kedudukan suami di pihak istri lemah, maka jika terjadi putus perkawinan suami tidak mempunyai hak apa-apa.[[22]](#footnote-22)

Sedangkan di dalam masyarakat parental (keorangtuaan), yang dapat dikatakan tidak lagi mempertahankan garis keturunan, dan pada umumnya melaksanakan perkawinan bebas (mandiri), maka akibat putus perkawinan karena cerai adalah istri tidak dapat menuntut nafkah dari bekas suaminya.[[23]](#footnote-23)

Mengingat di dalam perkawinan campuran ini, masing-masing pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda, maka dalam hal tejadi perceraian, praktik pengadilan memang umumnya telah memutuskan bahwa bekas suami wajib memberikan uang nafkah (uang alimentasi) kepada bekas istrinya, namun setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ternyata tidak dilaksanakan secara ikhlas oleh bekas suami yang notabena adalah arang asing, karena yang bersangkutan telah pulang ke negaranya, sehingga si bekas istri sangat kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai bekas istri, sekalipun telah diputus melalui putusan pengadilan.

Seperti kasus Ike Farida seorang pelaku perkawinan campuran. Ike Farida kawin dengan seorang warga negara Jepang secara sah dan sudah dilaporkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Selama perkawinan campuran ini, Ike Farida tidak pernah melepaskan status kewarganegaraannya dan tetap memilih menjadi warga negara Indonesia serta tetap tinggal di Indonesia. Pada September 2012, ketika Ike Farida melakukan perjanjian pembelian rumah susun di Jakarta, akad pembelian dibatalkan sepihak oleh pengembang dengan dalih suaminya Warga Negara Asing dan tidak memiliki perjanjian perkawinan sebelumnya. Padahal, Ike Farida telah membayar lunas rumah susun tersebut. Pengembang berdalih sesuai pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dilarang membeli rumah dengan status Hak Guna Bangunan, sehingga pengembang membatalkan perjanjian jual beli rumah susun ini. Hal ini dikuatkan oleh penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada November 2014 yang membatalkan surat pesanan dengan alasan tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena melanggar pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, Ike Farida mengajukan permohonan pengajuan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria berkaitan dengan syarat kepemilikan hak milik dan hak guna bangunan yang hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, serta pasal 29 ayat (1), (4) dan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan.

Percampuran harta yang terjadi antara WNI dan WNA menyebabkan gugurnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki hak atas tanah.Permasalahan inilah yang dialami oleh Nyonya Ike Farida (WNI) yang menikah secara sah dengan seorang WNA berkewarganegaraan Jepang di KUA Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada bulan Agustus tahun 1995 dan dilaporkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada bulan Mei tahun 1999. Selama perkawinan campuran tersebut berlangsung, Ike Farida tidak pernah melepaskan status WNInya dan memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Pada September 2012, Nyonya Ike Farida melakukan perjanjian pembelian Rumah Susun (Rusun) di Jakarta, namun akad pembelian tersebut dibatalkan sepihak oleh pengembang. Padahal Ike Farida telah membayar lunas rusun tersebut, tetapi rusun tidak kunjung diserahkan. Alasan pembatalan sepihak tersebut adalah karena suami Nyonya Ike Farida adalah WNA dan tidak memiliki perjanjian kawin.

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA**

1. **Pengertian Harta Bersama**

Di dalam hubungan antar manusia selaku subyek hukum, harta merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Adapun harta dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis, karena dengan harta tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga. Banyak istilah yang dikemukakan untuk menyebut harta dalam perkawinan. Seperti harta perkawinan, harta bersama maupun harta benda dalam perkawinan.

Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahanhuwelijks vermogens. Harta benda merupakan terjemahan dari huwelijks goderen dan harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti "harta bawaan" (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: ragi-ragi), "harta pencarian" (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak), dan "harta peninggalan" (hadiah, hibah, dan lain-lain).[[24]](#footnote-24)

Secara leksikal harta bersama merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini dalam tema yang dimaksud adalah merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata. “Istilah harta dalam sebuah perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.”9 Kata harta disini dipersangkakan adanya hubungan dengan kekayaan karean hubungan hukum antara hukum kekeluargaan sangat menentukan hukum kekayaanya sehingga keduanya dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan.[[25]](#footnote-25)

Kedudukan harta bersama masih tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat, dan keadaan masyarakat adat, apakah masih kuat dalam memertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal, atau bilateral/ parental. Masyarakat Yang bersifat patrilineal, masih memertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan dengan pembayaran jujur (kecuali masyarakat Bali yang tidak memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), dimana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang bercerai.

Dalam golongan masyarakat ini tidak ada pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan.Semua harta yang sudah masuk dalam ikatan perkawinan sudah dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga atau keluarga. Jadi apabila istri ingin memakai atau menggunakan harta bersama atau harta bawaan harus ada persetujuan dari pihak suami.Apabila terjadi perceraian dikarenakan kesalahan istri (berzina), maka istri tidak berhak membawa harta bawaannya kembali. Namun apabila istri menuntut untuk harta bawaannya kembali, maka kewajiban pihak kerabat istri mengembalikan uang jujur dan biaya perkawinan yang telah dikeluarkan oleh suami.

Dalam masyarakat yang masih memertahankan garis keturunan matrilineal (wanita), perkawinan yang berlaku adalah perkawinan semenda (tanpa uang jujur).Apabila sudah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk dalam penguasaan pihak istri (Minangkabau disebut 'urang sumando). Dalam golongan masyarakat ini antara harta bersama dan harta bawaan dapat dipisahkan, juga termasuk hadiah, warisan dari keluarga suami atau istri. Apabila terjadi perceraian, disini akan timbul masalah perselisihan mengenai harta bersama yaitu; jika perkawinannya berbentuk semenda antara suami istri yang bermartabat sama kedudukannya (Rejang, kawin semendo beradat) seperti "semendo tambik anak beradat" dan "semendo rajo-rajo" maka harta bersama itu ada, asalkan harta bawaan yang berasal dari hadiah atau warisan itu tidak bercampur dengan harta bersama.

Kemudian jika perkawinan yang dilakukan dalam bentuk semenda tidak beradat (rejang, semendo menangkap burung atau semendo bapak ayam) maka harta bersama itu tidak ada. Dalam masyarakat yang berdasarkan parental atau "keorangtuaan", maka perkawinan yang terjadi "perkawinan bebas" atau "perkawinan mandiri" karena hanya terikat pada hubungan keluarga serumah tangga di bawah pimpinan ayah dan ibu, dan tidak terikat dengan hubungan kekerabatan yang luas. Setelah terjadi perkawinan maka kedudukan suami istri seimbang sama dan bebas menentukan tempat kediaman sendiri.

Sedangkan hukum adat memahami pengertian tentang harta keluarga atau harta perkawinan dibedakan menjadi 4:

1. Harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum atau sesudah mereka menjadi suami istri. Di Jawa disebut "gawan" (selain di Jawa Barat), "harta bawaan", di Jakarta "barang usaha", di Banten "barang sulu", di Aceh "hareuta tuha atau hareuta asai atau pusaka" dan di Ngaju Dayak "pimbit".
2. Harta yang diperoleh dari mereka bekerja sebelum menjadi suami istri. Di Bali disebut "guna kaya" sedangkan di Sumatra Selatan disebut "harta pembujangan" (dihasilkan oleh laki-laki) dan "harta penantian" (dihasilkan oleh perempuan/gadis).
3. Harta yang dihasilkan suami istri selama perkawinan. Di Aceh disebut "hareuta sihareukat", di Bali disebut druwe gabro, di Jawa disebut barang gana atau gono-gini, di Kalimantan disebut barang perpantangan, di Minangkabau disebut harta suarang, di Madura disebut ghuna ghana, di Sunda disebut guna kaya, di Sulawesi Selatan disebut barang cakkara.
4. Harta ketika menikah diberikan kepada para pengantin. Di Madura dikenal dengan nama harta bawaan yang menjadi milik suami istri.[[26]](#footnote-26)

Mengenai harta bersama diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tentang adanya “harta bawaan”(Jawa: gawan) yang dikuasai bersama oleh suami istri dan adanya "harta bawaan" tetap dikuasai dan dimiliki masing-masing suami istri, kecuali ditentukan lain. Terpisahnya harta bawaan dan harta bersama adalah demi hukum, untuk memudahkan penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau cerai hidup. Jika terjadi perceraian dalam golongan parental, penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka para pihak dapat mengajukan tuntutannya kepada pengadilan.

Sedangkan apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia, maka penguasaan harta bersama jatuh di bawah kekuasaan yang masih hidup.Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta bersama guna keperluan hidupnya, apabila keperluan hidup itu sudah disediakan dalam jumlah tertentu yang diambil dari harta bersama itu, maka kelebihannya itu dibagi kepada ahli waris. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 37 telah memberi nama "Harta Bersama" terhadap harta hasil pencaharian suami istri. Maksud penamaan ini adalah untuk dimengerti oleh masyarakat.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, sejak tanggal 1 Oktober 1975 masalah harta bersama suami istri sudah diakui keberadaannya untuk Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 35 ayat 1 UU No.1/ 1974 mengenai keberadaan lembaga harta bersama sebagai kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia, walaupun sampai sekarang masih belum tercapai keseragaman istilah yang ehendaki, seperti Pengadilan Jawa, Madura menggunakan istilah "Harta Gono Gini" dan Pengadilan Aceh menggunakan istilah "Harta Seharkat".[[27]](#footnote-27)

Pembagian harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalam Pasal 37 yaitu "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Pada Pasal 37 ini menegaskan tentang pembagian harta bersama yang didasarkan pada hukumnya masing-masing, maksudnya adalah:

1. Berdasarkan hukum Agama yang merupakan tata cara perkawinan.Berdasarkan hukum adat yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
2. Berdasarkan aturan hukum-hukum lainya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan, harta bersama dijelaskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 sebagai berikut:

1. Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa suami istri pada saat perkawinan. Harta tersebut sebagai milik suami atau istri, kepemilikan ini dijamin oleh hukum perkawinan.
2. Harta Pribadi, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung seperti hadiah, wasiat atau warisan, dan suami istri berhak penuh untuk mempergunakan harta ini sebelum ada perjanjian terlebih dahulu.
3. Harta Bersama, yaitu harta yang diperoleh pada masa perkawinan. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami istri, atau suami atau istri dalam kaitan dengan perkawinan.

Jadi “harta bersama pada dasarnya merupakan hak milik bersama yang terikat dan sudah ada aturan hukumnya. Sehingga hak milik harta bersama dapat dibagi apabila ikatan perkawinan itu putus atau bubar.”12 Mengenai pembagian harta bersama dalam KHI diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2), dinyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta dimiliki oleh pasangan yang masih hidup, dan pembagiannya harus ditangguhkan bila suami atau istri hilang sampai ada kepastian hukum tentang kematian yang hakiki dari Pengadilan Agama. Kemudian bagi yang cerai hidup mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 37.

1. **Dasar Hukum Harta Bersama**

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya penerapan tentang adanya hak milik laki-laki dan perempuan serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Baik ahli hukum kelompok Syafi‟iyah (sebagai paham hukum yang paling banyak diikuti oleh ulama Indonesia), maupun para ahli hukum lainnya yang mewakili mazhabmazhab lain, tidak ada satu pun yang sudah membahas topik harta bersama dalam perkawinan sebagaimana dipahami oleh Hukum Adat. “Permasalahan mengenai harta bersama sesungguhnya tidak ada dalam hukum Islam, sebab dalam kitab-kitab fikih klasik tidak dinjelaskan mengenai harta bersama”. Hal ini membuat kesan bahwa hukum Islam mengabaikan permasalahan harta bersama, dan juga istri terkesan tidak berpengaruh dalam pembinaan rumah tangga.

Namun kalau dilihat secara teknis, kepemilikan harta secara bersama antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk kerja sama (syirkah) yang secara umum telah dibahas oleh para ahli hukum Islam, walaupun dalam buku-buku fikih para ahli mengklasifikasikanya bukan di bawah topik perkawinan (bab nikah) tetapi di bawah bab perdagangan (bab buyu‟). Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup yang tinggi menjadikan hukum Islam mulai berkembang yang menghasilkan suatu produk hukum yaitu mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi suatu perceraian yang di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85-97.

1. **Asal Usul Harta Bersama**

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa di dalam perkawinan antara suami istri terdapat persatuan harta kekayaan. Hal ini tidak mempersoalkan siapa yang mencari harta atau berkerja, dengan adanya perkawinan maka terbentuklah dengan sendirinya harta bersama itu. “Jadi dalam harta bersama terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai hak milik atas benda yang sama, Tetapi bentuk pemilikan bersama ini adalah pemilikan khusus,”[[28]](#footnote-28) Hal ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan yaitu sejak terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu menjadi bubar.

Pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga sejalan dengan kitab undang-undang hukum perdata dalam ketentuan pasal 119 mengenai harta bersama yang berbunyi:[[29]](#footnote-29)

“mulai perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu dalam perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri” Dan dalam pasala 122 juga menyebutkan: “segala hasil dan pendapatan, sepertipun segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan”.[[30]](#footnote-30)

Menurut yahya harahap landaasn dan ruang lingkup harta yang diperoleh selama perkawinan:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Mei 1971. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama jika pembelian dilakukan selama perkawinan. Akan tetapi, berbeda jika uang pembelian berasal dari harta pribadi suami istri. Jika pembelian atas barang murni berasal dari harta pribadi, maka barang tersebut tidak termasuk dalam harta bersama. Ketentuan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/ Sip/ 1974, tertanggal 16 Desember 1975.
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Agstus 1970, patokan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya manipulasi harta bersama sesudah perceraian. Sehingga asas kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal dari harta bersama walaupun wujud barang yang baru itu diperoleh atau dibeli sesudah perceraan terjadi
3. Harta yang di peroleh selama perkawinan yang dibiayai dari harta bersama dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung nomor 806 K/ Sip /1974 tertanggal 30 juli 1974 Dalam putusan ini telah ditentukan masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama. Asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut menjadi obyek harta Bersama.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan harta yang tumbuh dari harta bersama saja yang menjadi harta bersama. Penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi selama perkawinan, akan menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian harta pribadi mempunyai fungsi untuk ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi MA Nomor 151/K/SIP/1974, tertanggal 16 Desember 1975.
5. Segala penghasilan pribadi suami istri. Dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 454/K/SIP/1970 tertanggal 11 Maret 1971 dalam ketentuan tersebut menunjukan bahwa semua penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing atau hasil perolehan msing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta Bersama.[[31]](#footnote-31)

“Telah terjadi Yurisprudensi tetap di MA bahwa barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan walaupun sang istri tidak berkerja tetapi dengan adanya istri mengurus rumah tangga, maka harta-harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama”.[[32]](#footnote-32)

Jadi dengan begitu dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah suatu harta selama perkawinan termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami istri, ditentukan oleh faktor selama berlangsungnya perkawinan suami istri tersebut dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama.

1. **Ruang Lingkup Harta Bersama**

Menurut sayuti thalib, terjadinya percampuran harta dapat dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.[[33]](#footnote-33)

Di damping dengan dua cara tersebut di atas, percampuran harta kekayaan suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan suami istri itu. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Akan tetapi, harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam keluarga.

Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan dalam harta Bersama.

Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Yahya harahap telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu :[[34]](#footnote-34)

1. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa dianatara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi miliki pribadi suami atau istri.

1. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

1. Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

1. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga.

Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalm perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama.

Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yeng diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.

1. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

1. **Terbentuknya Harta Bersama**

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selam perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang satu barang atu benda masuk ke dalam harta persatuan atu tidak ditentukan oleh factor selama perkawinan antar suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjdai harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f pasal 85 Kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami atau sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

1. **Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama**

Ketentuan tentang harta bersama yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi hukum islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. KHI menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri empunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia. Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan denga penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang Bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri ataupun utang bersama selama perkawinan. Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran-pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama, untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi merupakan utangutang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.[[35]](#footnote-35)

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masingmasing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masingmasing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) KHI, bahwa “Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.”

Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, termasuk di dalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Dengan demikian harta bersama menanggung utang bersama.

Kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta pribadi suami tidak mencukupi, dibebankan pada harta pribadi istri. Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk mrnutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri dalam hal tidak mencukupinya harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga.

Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi sitri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, adalah wajar apabila KHI menentukan bahwa apabila pelunasan beban utang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup maka diambilkan dari harta pribadi suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi suami. Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sedangkan kedudukan suami istri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak maupun tanggung jawabnya maka suami istri mampunyai andil yang sama atas harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.

**BAB IV**

**PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA MELALUI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERKAWINAN**

1. **Ketentuan Tentang Pengaturan Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologis dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita. 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan di Indonesia yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 7/75).

Pengertian dari perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan dihubungkan dalam Komplikasi Hukum Islam tersebut, menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir batin saja, akan tetapi ikatan keduaduanya. Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum. Peristiwa oleh Soerjono Soekanto dikatakan sebagai “keadaan” dan “kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.4 5Menurut UU Perkawinan asas yang dimuat adalah asas monogami yang secara otentik diatur didalam Pasal 3 ayat (1). Selain itu Menurut UU Perkawinan mengenai adanya pencatatan perkawinan yang diatur didalam Pasal 2 angka (2), sedangkan pengaturan secara rinci dimuat didalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 dalam PP 9/75.

Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah Undang- Undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah Undang-Undang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.[[36]](#footnote-36)

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, tetapi secara subtansial terjelmakan dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan dalam Undang- Undang Perkawinan diatur pada bab VII dengan judul “harta benda dalam perkawinan” yang terdiri dari tiga pasal yaitu pasal 35, 36 dan 37.[[37]](#footnote-37)

Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri atas harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan sedangkan harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hibah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan. Terhadap harta bawaan dan harta perolehan menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri.

Dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan telah ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian atau perceraian. Ketentuan tentang suatu barang atau benda termasuk harta bersama atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, semua barang atau harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama kecuali harta yang didapatkan oleh masing-masing suami istri berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya dan di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain sesuai penjelasan Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta milik bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh suami atau istri atas persetujuan pihak lainnya. Adanya hak bagi suami dan istri untuk menggunakan harta bersama atau melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus berdasarkan atas persetujuan keduanya (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya. Hal tersebut mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri. Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang dimiliki masing-masing suami istri, karena harta bawaan dibawah penguasaan masing-masing pihak sehingga penggunaannya tidak membutuhkan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan penjelasan Pasal 36 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas merumuskan hukum yang berlaku dalam pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masing-masing. Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.[[38]](#footnote-38)

1. **Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran**

Suatu perkawinan campuran dapat sangat menentukan mengenai hak milik Warga Negara Indonesia atas tanah, 1secara implisit Subyek Hak Milik atas terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, hak milik atas tanah sebagaimana tertuang dalam bunyi Pasal 21 ayat (3) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang menerangkan bahwanya warga negara asing yang memperoleh hak milik karena wasiat, pencampuran harta karena perkawinan begitu pula warga negara indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka 1 tahun bila melewati dari jangka waktu yang ditentukan maka tanahnya sudah harus dan pasti jatuh kepada negara. Bunyi dari ketentuan tersebutlah seakan yang membatasi warga negara indonesia dalam hal ini yang melangsungkan perkawinan campuran untuk memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang- undang Pokok Agraria yang isinya berbunyi bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa memiliki hak milik atas tanah, dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) sudah tegas disebutkan bahwa hanya warg anegara Indonesia yang boleh memiliki hak milik atas tanah yang juga disebut dengan asas kebangsaan atau nasionalitas dalam Undang-undang Pokok Agraria, makna Warga Negara Indonesia dalam Pasal tersebut bermakna seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali2. Dalam perkawinan campuran khususnya untuk kepemilikan hak milik atas tanah di Indonesia harus juga berdasarkan Perjanjian Perkawinan perjanjian perkawinan diatur Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, 3perjanjian perkawinan dibuat bertujuan untuk memisahkan harta benda antara suami maupun istri untuk mencegah terjadinya pencampuran harta, perjanjian perkawinan ialah perjanjian (Persetujuan) yang dibuat oleh calon suami maupun isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.4namun perjanjian perkawinan yang sudah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, tetapi dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 yang isinya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama masa perkawinan berlangsung dari hal tersebut terdapat konflik norma mengenai pengaturan kapan dibuatnya perjanjian perkawinan antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.Menyangkut hal-hal mengenai kewarganegaraan republik Indonesia terutama mengenai kewarganegaraan dalam perkawinan campuran dapat dijumpaidi dalam Pasal 26 Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana di dalam pasal tersebut menerangkan bahwa memberikan Pilihan kepada Warga Negara Indonesia untuk mempertanahnkan atau melepaskan kewarganegaraan Indonesia di dalam perkawinan campuran akan sangat berpengaruh terutama terhadap kepemilikan hak milik atas tanah Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran apabila warga negara indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran tetap mempertahankan kewarganegaraanya atau memutuskan melepas kewarganegaraannya

Akibat Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran dengan tetap mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia terkaitkepemilikan hak milik Atas Tanah.Dalam Perkawinan Campuran sesuai bunyi Pasal 57 Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal Kewarganegaraan dan warga negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya seperti satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Kewarganegaraan dalam perkawinan campuran merupakan suatu halyang mendasar karena menentukan hak maupun kewajiban sebagai warga negara,yang pastinya dapat menentukan dalam bidang agraria yaitu terhadap tidak lain dan tidak bukan adalah kepemilikan hak milik atas tanah Warga negara Indonesia. perkawinan campuran merupakan paling inti dan membedakanya dengan perkawinan secara umumnya adalah perbedaan kewarganegaraan, unsur beda kewarganegaraan tersebutlah yang tentunya memiliki akibat hukum. kewarganegaraan dalam perkawinan campuran terdapat di ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan lebih dari satu pilihan pilihannya berupa tidak lain dan tidak bukan adalah terhadap warga negara indonesia dalam perkawinan.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, apabila pihak suami pihak warga Negara Indonesia, maka ketentuan hukum materiel berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami. Namun harta benda perkawinan campuran jika tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35 yang menentukan bahwa :

Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama, Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak.

Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masingmasing suami dan isteri menjadi hak sepenuhnya dari suami isteri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2). Apabila suami Warga Negara Asing (WNA) dan istri WNI , maka si isteri berlaku baginya atas ketentuan suaminya. Maka perlu diperhatikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan.

Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing, yang pada intinya menyatakan bahwa, orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberi manfaat bagi pembangunan nasional dapat memiliki sebuah rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk rumah dengan ha katas tanah tertentu atau satuan rumah susun yang dibangun ai atas Tanah Hak pakai atas tanah Negara. Orang Asing dimaksud adalah orang asing yang memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi diIndonesia dengan melaksanakan Investasi untuk memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia.

Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing, yang pada intinya menyatakan bahwa, orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberi manfaat bagi pembangunan nasional dapat memiliki sebuah rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk rumah dengan ha katas tanah tertentu atau satuan rumah susun yang dibangun ai atas Tanah Hak pakai atas tanah Negara. Orang Asing dimaksud adalah orang asing yang memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi diIndonesia dengan melaksanakan Investasi untuk memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, tetapi secara subtansial terjelmakan dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.
3. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta bersama menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Mengingat salah seorang suami/istri warga Negara Asing maka mereka terhadap harta benda tetap (rumah dan hak atas tanah) tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing. Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. **Saran**
5. Mengenai pengaturan harta benda perkawinan sebaiknya di spesifiksdi lagi agar dapat dipahami terlebih dahulu oleh pasangan suami istri yang ingin menikah atau yang telah menikah, dimana dalam perkawinan terdapat harta bersama dan harta bawaan suami istri. Dengan harta ini suami istri menggunakannya untuk bekal kehidupan rumah tangga mereka dan harus dikelola dengan baik agar tercipta rumah tangga yang aman, tentram dan damai
6. Masyarakat yang melangsungkan Perkawinan campuran, sebaiknya memperhatikan lebih seksama mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang- undangan agar meminimalisir kesalahan-kesalahan di masa yang akan mendatang.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.

Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, cet. 3., Jakarta, Universitas Trisakti, 2007.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2008.

Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU NO. 12 Tahun 2006*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. ke-2 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hilman Hadimulyo, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008.

Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 2009.

H.M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Penerbit CV Bandar Maju, 2016.

Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2009.

Ismail Muhammad Syah, *Pentjaharian Bersama*, Jakarta Tinta mas 2001.

Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2000.

J Andy Hartanto. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan. Yogyakarta. Laksbang Grafika. 2012.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama*, cet. ke2,Jakarta: Puataka Kartini, 2005.

Morris Ginsberg, Keadilan Dalam Masyarakat, Bantul, Pondok Edukasi, 2003.

Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan*. Jakarta. Indonesia Legal Center Publishing. 2012.

Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Ghlmia Indonesia , 2008.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk wetboek,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, 2009.

R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Antar Golongan di Indonesia. Cet-7, Jakarta: Sumur Bandung, 2005

Samsul Wahidin. *Pokok–Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sudargo Gautama, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia*, Bandung: Citra aditya Bakti, 2005.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2009.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2ot9 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

1. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, halaman. 01. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lawskripsi, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”, artikel diakses pada 22 Desember 2022 dari http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\_content&view=article&id=92&Itemid=92. [↑](#footnote-ref-2)
3. Diah Utari Ayudhistiarini, “Perlindungan Hukum Terhadap WNI Perempuan Akibat Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2011), hlm. 53. [↑](#footnote-ref-3)
4. J Andy Hartanto. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan. Yogyakarta. Laksbang Grafika. 2012, halaman. 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Samsul Wahidin. *Pokok–Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010. halaman. 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan*. Jakarta. Indonesia Legal Center Publishing. 2012. halaman 19. [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono Soekanto, *Loc Cit,* halaman. 33. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, halaman.57. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman. 13. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bahder Johan Nasution, *Ibid*, halaman.14. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman. 86. [↑](#footnote-ref-11)
12. Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman.16. [↑](#footnote-ref-12)
13. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman. 16. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, halaman. 87. [↑](#footnote-ref-14)
15. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, 2009, Alumni, halaman. 25. [↑](#footnote-ref-15)
16. Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, halaman. 11. [↑](#footnote-ref-16)
17. R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Antar Golongan di Indonesia. Cet-7, Jakarta: Sumur Bandung, 2005, halaman. 92. [↑](#footnote-ref-17)
18. Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. Keempat, Bandung, Citra Aditya Sakti, 2006, halaman. 185. [↑](#footnote-ref-18)
19. Wibowo Turnadi, Hak dan Kewajiban Suami Istri, ttp://www.jurnalhukum.com/hakdankewajiban-suami-istri/, diakses tanggal 19 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-19)
20. Morris Ginsberg, Keadilan Dalam Masyarakat, Bantul, Pondok Edukasi, 2003, halaman. 6. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, Hukum Adat,Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, halaman. 176. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* 2007, halaman.178 [↑](#footnote-ref-22)
23. Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2009, halaman.148. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. ke-2 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, halaman.124 [↑](#footnote-ref-24)
25. Hilman Hadimulyo, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008, halaman. 163. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2009, halaman. 41 [↑](#footnote-ref-26)
27. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama*, cet. ke2,Jakarta: Puataka Kartini, 2005, halaman. 20 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ismail Muhammad Syah, *Pentjaharian Bersama*, Jakarta Tinta mas 2001, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-28)
29. Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 2009, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-29)
30. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk wetboek,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm.29 [↑](#footnote-ref-30)
31. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan di Acara Peradilan Agama, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Kartini, 2008, halaman. 249 [↑](#footnote-ref-31)
32. Sudargo Gautama, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia*, Bandung: Citra aditya Bakti, 2005, halaman. 266 [↑](#footnote-ref-32)
33. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000, halaman 84. [↑](#footnote-ref-33)
34. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, halaman 275-278. [↑](#footnote-ref-34)
35. J Satrio, Hukum Harta Perkawinan, cet ke-3, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2005, halaman 74- 75. [↑](#footnote-ref-35)
36. Moh Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002, halaman. 2 [↑](#footnote-ref-36)
37. Sonny Dewi Judiasih, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan, Bandung, Refika Aditama, 2015, halaman. 23 [↑](#footnote-ref-37)
38. Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta, Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2004, halaman.123 [↑](#footnote-ref-38)